



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 29 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : WONOSOBO;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSHI UNSIQ yang beralamat di Lt. III Gd. Al-Jadid Jln Raya Kalibeber KM. 03 Wonosobo berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2021/PN Wsb tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 13/Pen.Pid./2021/PN Wsb tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh wali / orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan *pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjaradikurangkan* selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek garis garis warna biru
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru
 - Keseluruhan dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru putih
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
 - 1 (satu) potong BH warna biruKeseluruhan dikembalikan kepada korban yakni ANAK KORBAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum berpendapat jika tuntutan Penuntut

Hal. 2 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umumterlalu berat bagi Terdakwa, karena berdasarkan fakta kejadian bertumpu pada bukti :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tidak ada bukti saksi yang mengetahui kejadian, hanya menghubungkan antara beberapa informasi dari orang ketiga yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (*testimony de auditu*);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa ancaman dan tanpa paksaan serta tidak ada iming-iming dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli antara kejadian dan sampai kepada visum sudah berjarak terlalu lama, sehingga tidak dapat diketahui bekas sidik apa yang telah menempel yang ada di kulit intim korban, sekalipun ada maka ilmu kedokteran belum dapat mengidentifikasi sidik penis yang ada dalam organ intim korban;

Demikian apabila Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka mohon kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah beritikad baik dengan meminta maaf kepada keluarga korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang dihidupi dari hasil kerja Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwayang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa yang bernama TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah yang ditinggali terdakwa beralamat di WONOSOBO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo (yang

Hal. 3 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara ini),), orangtua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yang bernama ANAK KORBAN yang lahir pada hari sabtu tanggal 16 oktober tahun 2004 (berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal saat anak korban sekira pertengahan tahun 2019 ikut tinggal di rumah terdakwa di WONOSOBO bersama dengan saksi Parsinem Binti Hadi Wiyono yang merupakan budhe anak korban dan bersama terdakwa yang merupakan paman anak korban dengan maksud dikarenakan anak korban bersekolah di wonosobo kemudian kejadian bermula pada saat anak korban yang setiap harinya tidur di dalam 1 (satu) kamar yang sama bersama dengan saksi Parsinem dan terdakwa dengan hanya disekat menggunakan almari dengan kasur yang berbeda lalu sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh anak korban sekitar pukul 15.00 wib saat saksi Parsinem sedang pergi ke pasar saat anak korban sedang tiduran di kasur dengan posisi miring menghadap ke tembok lalu terdakwa datang dari arah belakang dan tiduran di belakang badan anak korban sambil tangan kanan terdakwa memegang pundak anak korban dan meraba – raba paha sebelah kanan anak korban kemudian anak korban berontak dan terdakwa menghentikan perbuatannya ;

Bahwa anak korban telah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dicabuli oleh terdakwa dimana kejadian yang ke 3 kalinya saat anak korban hendak memberontak atas perbuatan terdakwa dengan mengatakan akan mengatakan seluruh perbuatan terdakwa kepada saksi Parsinem yang merupakan budhe dari anak korban akan tetapi terdakwa justru mengancam “nek kowe sampek ngomong budhe, budhe bakal tak tinggal neng paktuhe” (kalau kamu sampai bilang ke budhe, budhe akan saya tinggalkan) sehingga anak korban kemudian selalu merasa ketakutan dan menuruti apa yang dilakukan oleh terdakwa hingga akhirnya anak korban pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wib saat masih dalam keadaan tidur di dalam kamar di rumah terdakwa saat saksi Parsinem sedang tidak berada di rumah kemudian tiba – tiba anak korban terbangun dikarenakan terdakwa tiba tiba mendatangi anak korban yang sedang

Hal. 4 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur lalu meremas – remas payudara anak korban kemudian terdakwa melepas seluruh celana anak korban dan langsung memaksa menindih anak korban dari atas dengan kedua tangan anak korban ditahan menggunakan siku sebelah kiri terdakwa sehingga anak korban tidak dapat lagi memberontak kemudian terdakwa langsung menciumi bibir anak korban sambil jari tangan kanan terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dan beberapa saat kemudian terdakwa berdiri menuju ke almari untuk mengambil alat pengaman / kondom yang telah terdakwa beli di apotik K-24 lalu terdakwa saat itu juga melepas celana terdakwa lalu memasang kondom pada alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras kemudian menindih anak korban dari arah atas dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 3 menit sehingga anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada vagina anak korban sesaat setelah terdakwa berhasil menyetubuhi anak korban; Bahwa saksi Rahayu Sari Mukti binti Kimin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh saksi sekitar bulan oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib mendapatkan sms dari anak korban yang mengatakan anak korban ingin pergi dari rumah terdakwa di kertek dikarenakan sudah disetubuhi dengan mengatakan “ aku sudah kotor , aku udah nggak perawan “ kemudian setelah mendengar cerita dari anak korban kemudian saksi menjemput anak korban dan mengantar pulang anak korban ke rumah kakeknya yang berada di banjarnegara; Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : VIII/073/RSUD/2020 tanggal 03 November 2020 oleh dr. Tejo Sujatmiko. Sp. OG, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dalam pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil antara lain sebagai berikut :

Keadaan umum : pasien datang dalam keadaan sadar

Kelainan :

Pada kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah ,anus keseluruhan tidak ditemukan kelainan;

Pada alat kelamin terdapat kelainan : tampak luka robek lama pada himen, diarah jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas)

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berusia enam belas tahun dengan selaput dara tidak utuh.

Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan belum waktunya untuk dikawin, berdasarkan Surat Kutipan Akta Lahir a.n ANAK KORBAN menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten

Hal. 5 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum;

Bahwa terdakwa merupakan paman dari anak korban dikarenakan saksi Parsinem binti Hadi wiyono merupakan istri sah dari terdakwa dan saksi Parsinem merupakan kakak kandung dari ibu kandung si anak korban yang bernama Tuti Prihatin yang lahir dari orang tua yang bernama Hadi Wiyono Bin (alm) Ahmad Soleh dan ibu yang bernama Adminem.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

Subsidiar

Bahwa Terdakwa yang bernama TERDAKWA pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu lain dalam bulan oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah yang ditinggali terdakwa beralamat di WONOSOBO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo (yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara ini), telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yang bernama ANAK KORBAN yang lahir pada hari sabtu tanggal 16 oktober tahun 2004 (berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan sebagai berikut :

Bahwa Bahwa berawal saat anak korban sekira pertengahan tahun 2019 ikut tinggal di rumah terdakwa di WONOSOBO bersama dengan saksi Parsinem Binti Hadi Wiyono yang merupakan budhe anak korban dan bersama terdakwa yang merupakan paman anak korban dengan maksud dikarenakan anak korban bersekolah di wonosobo kemudian kejadian bermula pada saat anak korban yang setiap harinya tidur di dalam 1 (satu) kamar yang sama bersama dengan saksi Parsinem dan terdakwa dengan hanya disekat menggunakan almari dengan kasur

Hal. 6 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda lalu sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh anak korban sekitar pukul 15.00 wib saat saksi Parsinem sedang pergi ke pasar saat anak korban sedang tiduran di kasur dengan posisi miring menghadap ke tembok lalu terdakwa datang dari arah belakang dan tiduran di belakang badan anak korban sambil tangan kanan terdakwa memegang pundak anak korban dan meraba – raba paha sebelah kanan anak korban kemudian anak korban berontak dan terdakwa menghentikan perbuatannya;

Bahwa anak korban telah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dicabuli oleh terdakwa dimana kejadian yang ke 3 kalinya saat anak korban hendak memberontak atas perbuatan terdakwa dengan mengatakan akan mengatakan seluruh perbuatan terdakwa kepada saksi Parsinem yang merupakan budhe dari anak korban akan tetapi terdakwa justru mengancam “nek kowe sampek ngomong budhe, budhe bakal tak tinggal neng pakdhe” (kalau kamu sampai bilang ke budhe, budhe akan saya tinggalkan) sehingga anak korban kemudian selalu merasa ketakutan dan menuruti apa yang dilakukan oleh terdakwa hingga akhirnya anak korban pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wib saat masih dalam keadaan tidur di dalam kamar di rumah terdakwa saat saksi Parsinem sedang tidak berada di rumah kemudian tiba – tiba anak korban terbangun dikarenakan terdakwa tiba tiba mendatangi anak korban yang sedang tertidur lalu meremas – remas payudara anak korban kemudian terdakwa melepas seluruh celana anak korban dan langsung memaksa menindih anak korban dari atas dengan kedua tangan anak korban ditahan menggunakan siku sebelah kiri terdakwa sehingga anak korban tidak dapat lagi memberontak kemudian terdakwa langsung menciumi bibir anak korban sambil jari tangan kanan terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dan beberapa saat kemudian terdakwa berdiri menuju ke almari untuk mengambil alat pengaman / kondom yang telah terdakwa beli di apotik K-24 lalu terdakwa saat itu juga melepas celana terdakwa lalu memasang kondom pada alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras kemudian menindih anak korban dari arah atas dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 3 menit sehingga anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada vagina anak korban sesaat setelah terdakwa berhasil menyetubuhi anak korban;

Bahwa saksi Rahayu Sari Mukti binti Kimin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh saksi sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib mendapatkan sms dari anak korban yang mengatakan anak korban ingin pergi dari rumah terdakwa di kertek dikarenakan sudah disetubuhi dengan mengatakan “ aku sudah kotor , aku udah nggak perawan “ kemudian setelah

Hal. 7 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dari anak korban kemudian saksi menjemput anak korban dan mengantarkan pulang anak korban ke rumah kakeknya yang berada di banjarnegara;

Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor : VIII/073/RSUD/2020 tanggal 03 November 2020 oleh dr. Tejo Sujatmiko. Sp. OG, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dalam pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil antara lain sebagai berikut :

Keadaan umum : pasien datang dalam keadaan sadar

Kelainan :

Pada kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah ,anus keseluruhan tidak ditemukan kelainan;

Pada alat kelamin terdapat kelainan : tampak luka robek lama pada himen, diarah jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas)

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berusia enam belas tahun dengan selaput dara tidak utuh.

Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan belum waktunya untuk dikawin, berdasarkan Surat Kutipan Akta Lahir a.n ANAK KORBAN menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum;

Bahwa terdakwa merupakan paman dari anak korban dikarenakan saksi Parsinem binti Hadi wiyono merupakan istri sah dari terdakwa dan saksi Parsinem merupakan kakak kandung dari ibu kandung si anak korban yang bernama Tuti Prihatin yang lahir dari orang tua yang bernama Hadi Wiyono Bin (alm) Ahmad Soleh dan ibu yang bernama Adminem.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

Atau

Kedua

Primair

Hal. 8 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang bernama TERDAKWA pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu lain dalam bulan oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah yang ditinggali terdakwa beralamat di WONOSOBO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo (yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara ini), orangtua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama ANAK KORBAN yang lahir pada hari sabtu tanggal 16 oktober tahun 2004 (berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal saat anak korban sekira pertengahan tahun 2019 ikut tinggal di rumah terdakwa di WONOSOBO bersama dengan saksi Parsinem Binti Hadi Wiyono yang merupakan budhe anak korban dan bersama terdakwa yang merupakan paman anak korban dengan maksud dikarenakan anak korban bersekolah di wonosobo kemudian kejadian bermula pada saat anak korban yang setiap harinya tidur di dalam 1 (satu) kamar yang sama bersama dengan saksi Parsinem dan terdakwa dengan hanya disekat menggunakan almari dengan kasur yang berbeda lalu sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh anak korban sekitar pukul 15.00 wib saat saksi Parsinem sedang pergi ke pasar saat anak korban sedang tiduran di kasur dengan posisi miring menghadap ke tembok lalu terdakwa datang dari arah belakang dan tiduran di belakang badan anak korban sambil tangan kanan terdakwa memegang pundak anak korban dan meraba – raba paha sebelah kanan anak korban kemudian anak korban berontak dan terdakwa menghentikan perbuatannya ;

Bahwa anak korban telah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dicabuli oleh terdakwa dimana kejadian yang ke 3 kalinya saat anak korban hendak memberontak atas perbuatan terdakwa dengan mengatakan akan mengatakan seluruh perbuatan terdakwa kepada saksi Parsinem yang merupakan budhe dari anak korban akan tetapi terdakwa justru mengancam “nek kowe sampek ngomong

Hal. 9 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budhe, budhe bakal tak tinggal neng pakdhe” (kalau kamu sampai bilang ke budhe, budhe akan saya tinggalkan) sehingga anak korban kemudian selalu merasa ketakutan dan menuruti apa yang dilakukan oleh terdakwa hingga akhirnya anak korban pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wib saat masih dalam keadaan tidur di dalam kamar di rumah terdakwa saat saksi Parsinem sedang tidak berada di rumah kemudian tiba – tiba anak korban terbangun dikarenakan terdakwa tiba tiba mendatangi anak korban yang sedang tertidur lalu meremas – remas payudara anak korban kemudian terdakwa melepas seluruh celana anak korban dan langsung memaksa menindih anak korban dari atas dengan kedua tangan anak korban ditahan menggunakan siku sebelah kiri terdakwa sehingga anak korban tidak dapat lagi memberontak kemudian terdakwa langsung menciumi bibir anak korban sambil jari tangan kanan terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dan beberapa saat kemudian terdakwa berdiri menuju ke almari untuk mengambil alat pengaman / kondom yang telah terdakwa beli di apotik K-24 lalu terdakwa saat itu juga melepas celana terdakwa lalu memasang kondom pada alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras kemudian menindih anak korban dari arah atas dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 3 menit sehingga anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada vagina anak korban sesaat setelah terdakwa berhasil menyetubuhi anak korban; Bahwa saksi Rahayu Sari Mukti binti Kimin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh saksi sekitar bulan oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib mendapatkan sms dari anak korban yang mengatakan anak korban ingin pergi dari rumah terdakwa di kertek dikarenakan sudah disetubuhi dengan mengatakan “ aku sudah kotor , aku udah nggak perawan “ kemudian setelah mendengar cerita dari anak korban kemudian saksi menjemput anak korban dan mengantar pulang anak korban ke rumah kakeknya yang berada di banjarnegara; Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : VIII/073/RSUD/2020 tanggal 03 November 2020 oleh dr. Tejo Sujatmiko. Sp. OG, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dalam pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil antara lain sebagai berikut :

Keadaan umum : pasien datang dalam keadaan sadar

Kelainan :

Pada kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah ,anus keseluruhan tidak ditemukan kelainan;

Pada alat kelamin terdapat kelainan : tampak luka robek lama pada himen, diarah jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas)

Hal. 10 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berusia enam belas tahun dengan selaput dara tidak utuh.

Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan belum waktunya untuk dikawin, berdasarkan Surat Kutipan Akta Lahir a.n ANAK KORBAN menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum;

Bahwa terdakwa merupakan paman dari anak korban dikarenakan saksi Parsinem binti Hadi wiyono merupakan istri sah dari terdakwa dan saksi Parsinem merupakan kakak kandung dari ibu kandung si anak korban yang bernama Tuti Prihatin yang lahir dari orang tua yang bernama Hadi Wiyono Bin (alm) Ahmad Soleh dan ibu yang bernama Adminem.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang-----

Subsidiar

Bahwa Terdakwa yang bernama TERDAKWA pada hari kamis tanggal 15 oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu lain dalam bulan oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah yang ditinggali terdakwa beralamat di WONOSOBO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo (yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara ini), telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama ANAK KORBAN yang lahir pada hari sabtu tanggal 16 oktober tahun 2004 (berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 11 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal saat anak korban sekira pertengahan tahun 2019 ikut tinggal di rumah terdakwa di WONOSOBO bersama dengan saksi Parsinem Binti Hadi Wiyono yang merupakan budhe anak korban dan bersama terdakwa yang merupakan paman anak korban dengan maksud dikarenakan anak korban bersekolah di wonosobo kemudian kejadian bermula pada saat anak korban yang setiap harinya tidur di dalam 1 (satu) kamar yang sama bersama dengan saksi Parsinem dan terdakwa dengan hanya disekat menggunakan almari dengan kasur yang berbeda lalu sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh anak korban sekitar pukul 15.00 wib saat saksi Parsinem sedang pergi ke pasar saat anak korban sedang tiduran di kasur dengan posisi miring menghadap ke tembok lalu terdakwa datang dari arah belakang dan tiduran di belakang badan anak korban sambil tangan kanan terdakwa memegang pundak anak korban dan meraba – raba paha sebelah kanan anak korban kemudian anak korban berontak dan terdakwa menghentikan perbuatannya ;

Bahwa anak korban telah kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dicabuli oleh terdakwa dimana kejadian yang ke 3 kalinya saat anak korban hendak memberontak atas perbuatan terdakwa dengan mengatakan akan mengatakan seluruh perbuatan terdakwa kepada saksi Parsinem yang merupakan budhe dari anak korban akan tetapi terdakwa justru mengancam “nek kowe sampek ngomong budhe, budhe bakal tak tinggal neng pakdhe” (kalau kamu sampai bilang ke budhe, budhe akan saya tinggalkan) sehingga anak korban kemudian selalu merasa ketakutan dan menuruti apa yang dilakukan oleh terdakwa hingga akhirnya anak korban pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wib saat masih dalam keadaan tidur di dalam kamar di rumah terdakwa saat saksi Parsinem sedang tidak berada di rumah kemudian tiba – tiba anak korban terbangun dikarenakan terdakwa tiba tiba mendatangi anak korban yang sedang tertidur lalu meremas – remas payudara anak korban kemudian terdakwa melepas seluruh celana anak korban dan langsung memaksa menindih anak korban dari atas dengan kedua tangan anak korban ditahan menggunakan siku sebelah kiri terdakwa sehingga anak korban tidak dapat lagi memberontak kemudian terdakwa langsung menciumi bibir anak korban sambil jari tangan kanan terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dan beberapa saat kemudian terdakwa berdiri menuju ke almari untuk mengambil alat pengaman / kondom yang telah terdakwa beli di apotik K-24 lalu terdakwa saat itu juga melepas celana terdakwa lalu memasang kondom pada alat kelamin terdakwa yang sudah mengeras kemudian

Hal. 12 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih anak korban dari arah atas dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban selama kurang lebih 3 menit sehingga anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada vagina anak korban sesaat setelah terdakwa berhasil menyetubuhi anak korban;

Bahwa saksi Rahayu Sari Mukti binti Kimin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh saksi sekitar bulan oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib mendapatkan sms dari anak korban yang mengatakan anak korban ingin pergi dari rumah terdakwa di kertek dikarenakan sudah disetubuhi dengan mengatakan “ aku sudah kotor , aku udah nggak perawan “ kemudian setelah mendengar cerita dari anak korban kemudian saksi menjemput anak korban dan mengantar pulang anak korban ke rumah kakeknya yang berada di banjarnegara;

Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor : VIII/073/RSUD/2020 tanggal 03 November 2020 oleh dr. Tejo Sujatmiko. Sp. OG, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dalam pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil antara lain sebagai berikut :

Keadaan umum : pasien datang dalam keadaan sadar

Kelainan :

Pada kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah ,anus keseluruhan tidak ditemukan kelainan;

Pada alat kelamin terdapat kelainan : tampak luka robek lama pada himen, diarah jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas)

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berusia enam belas tahun dengan selaput dara tidak utuh.

Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa anak korban masih berusia 16 tahun dan belum waktunya untuk dikawin, berdasarkan Surat Kutipan Akta Lahir a.n ANAK KORBAN menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum;

Bahwa terdakwa merupakan paman dari anak korban dikarenakan saksi Parsinem binti Hadi wiyono merupakan istri sah dari terdakwa dan saksi Parsinem merupakan kakak kandung dari ibu kandung si anak korban yang bernama Tuti Prihatin yang lahir dari orang tua yang bernama Hadi Wiyono Bin (alm) Ahmad Soleh dan ibu yang bernama Adminem;

Hal. 13 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN Binti Paryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pakdhe saksi;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi ikut tinggal bersama Terdakwa dan istri Terdakwa yang merupakan Budhe saksi yang bernama PARSINEM di WONOSOBO, supaya ada yang memantau proses sekolah saksi, karena memang Bapak saksi bekerja di luar kota sedangkan Ibu saksi bekerja di Luar Negeri. Lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 saksi pergi dari rumah Pakdhe saksi tersebut dan kembali tinggal bersama Kakek saksi yang bernama HADI MUSLIM di BANJARNEGARA dikarenakan saksi tidak nyaman dengan perlakuan Pakdhe saksi terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari kurang lebih pukul 15.00 WIB sewaktu saksi sedang tiduran dikamar dengan posisi badan saksi miring dan menghadap ke tembok, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung tiduran di belakang badan saksi sambil tangan kanan Terdakwa memegang pundak saksi, kemudian turun hingga meraba paha sebelah kanan saksi. Lalu saksi berusaha menyingkirkan tangan Terdakwa, hingga akhirnya membuat terdakwa diam menghentikan perbuatannya namun selang beberapa detik terdakwa kembali melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mendekap perut saksi dari arah belakang dengan erat menggunakan tangan kanannya hingga saksi tidak bisa bergerak lalu tangan kanan terdakwa masuk dalam pakaian saksi dan meremas remas payudara saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya dan pergi dari dalam kamar;

Hal. 14 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Februari 2020 kurang lebih pukul 20.00 WIB bermula saat saksi sedang berada di dalam kamar berniat akan tidur dengan posisi badan miring menghadap ke tembok. Tiba –tiba terdakwa datang dan langsung tiduran di belakang saksi kemudian terdakwa langsung memijat mijat pundak hingga paha sebelah kanan saksi dari arah belakang menggunakan tangan kanan terdakwa. Lalu tidak selang beberapa lama terdakwa langsung meremas – remas kedua payudara saksi dari dalam baju. Setelah itu tangan dari terdakwa meraba raba vagina saksi, saksi sempat menyingkarkan tangan terdakwa hingga akhirnya terdakwa menyudahi perbuatannya dan pergi meninggalkan kamar;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi saat saksi masih dalam keadaan tidur yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 kurang lebih pukul 05.30 WIB tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung memijat pundak saksi hingga paha sebelah kanan saksi dari arah belakang. Lalu Terdakwa meremas remas kedua payudara saksi menggunakan tangan kanannya dari dalam, kemudian terdakwa membalikkan badan saksi hingga badan saksi dalam posisi terlentang. Setelah badan saksi terlentang terdakwa menindih tubuh saksi dan langsung mencium bibir saksi, lalu tangan kanan terdakwa meraba raba vagina saksi kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi kurang lebih selama 1 (satu) menit. Saksi sempat mengancam kepada terdakwa jika saksi akan menyampaikan kepada Budhe saksi (istri terdakwa) jika terdakwa masih tetap melakukan perbuatannya namun terdakwa malah berbalik mengancam saksi dengan mengatakan “nek koe sampek ngomong Budhe, Budhe bakal tak tinggal neng Pakddhe” (kalau kamu sampai bilang ke Budhe, Budhe bakal saya tinggal) sehingga saksi takut dan menurut dengan apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 kurang lebih pukul 05.30 WIB saat saksi masih dalam keadaan tidur di dalam kamar, tiba-tiba saksi terbangun ada yang meremas-remas payudara saksi dan setelah saksi membuka mata ternyata terdakwa sudah berada di sebelah saksi yang mana terdakwa sedang melepas celana saksi. Saat celana saksi sudah terlepas, tiba-tiba terdakwa langsung menindih tubuh saksi dari atas dan kedua tangan saksi ditahan di depan dada oleh siku sebelah kiri terdakwa sehingga membuat saksi tidak bisa berontak. Kemudian terdakwa menciumi bibir saksi sambil jari tangan kanan terdakwa masuk ke dalam lubang vagina saksi, lalu terdakwa berdiri menuju ke almari yang berada di dalam kamar sambil mengambil sesuatu bungkus yang awalnya saksi tidak ketahui apa. Setelah itu terdakwa melepas celananya dan menggunakan alat

Hal. 15 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman (kondom) ke alat kelaminnya. Selanjutnya terdakwa mendekati saksi dan kembali menindih tubuh saksi dari atas dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi hingga kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa menyudahi perbuatannya dan pergi meninggalkan kamar untuk menuju ke kamar mandi;

- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kelamin ke lubang vagina saksi, alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa saksi berusaha berontak dengan menyingkirkan tangan atau badan terdakwa namun kalah kuat dan saat itu saksi tidak bisa berpikir;
- Bahwa saksi menuruti perbuatan terdakwa karena takut Terdakwa meninggalkan Budhe saksi. Saksi tidak mau itu terjadi sehingga saksi hanya bisa diam dan menuruti apa permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidur dalam satu kamar (satu ruangan) dengan terdakwa dan istrinya setiap harinya, hanya berbeda kasur disekat menggunakan almari karena dalam rumah terdakwa hanya ada satu kamar tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah terdakwa hanya terdakwa, istri terdakwa (budhe saksi) dan saksi sendiri;
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan perbuatannya tersebut rumah dalam keadaan sepi yang di rumah hanya terdakwa dan saksi, yang mana kejadian yang pertama terjadi Budhe saksi sedang pergi ke pasar, kejadian yang kedua Budhe saksi sedang pergi mengaji, kejadian yang ketiga dan yang keempat terjadi sewaktu budhe saksi sedang pergi ke pasar pagi;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu kandung saksi dan teman saksi yang bernama Rahayu Sari Mukti;
- Bahwa karena Ibu saksi sedang bekerja di luar negeri kemudian Ibu saksi menelpon kakek dan keluarga saksi yang berada di Banjarnegara;
- Bahwa setelah saksi beritahu lewat telepon Rahayu Sari Mukti, malam itu juga hari dan tanggal saksi lupa bulan Oktober 2020 datang kerumah keluarga saksi kemudian saksi menceritakan semua yang saksi alami. Selanjutnya teman saksi tersebut menyarankan agar saksi pergi dari rumah pakdhe saksi yang berada di Banjarnegara, yang kebetulan saksi sendiri memang ingin pergi dari rumah Pakdhe tersebut. Kemudian Rahayu Sari Mukti mengajak saksi menginap di rumahnya karena waktu sudah malam kemudian pagi harinya saksi pulang kerumah kakeknya di Banjarnegara diantar oleh teman tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah kakek di Banjarnegara, saksi menceritakan kepada keluarga semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;

Hal. 16 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ancaman, tetapi terdakwa selalu bilang “jangan bilang Budhe dan Ibu kamu kalau sampai bilang nanti Budhemu saya tinggal”. Dan saksi selalu menuruti keinginan Terdakwa karena saksi tidak ingin hal tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban. Ketika Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya, kondom yang digunakan terlepas sehingga tidak jadi memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin korban;
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Miarti Binti Supriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan korban dan terdakwa karena korban keponakan saksi, anak dari kakak sepupu saksi yaitu Sdri TUTI PRIHATIN, sedangkan terdakwa merupakan kakak ipar saksi, suami dari kakak sepupu saksi yang bernama Sdr. PARSINEM;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi datang ke rumah bapak Sdr. HADI WIYONO yang beralamat di BANJARNEGARA. saat itu juga bersamaan dengan Sdri VELI (korban) sedang pulang ke rumah kakeknya. Saat di rumah bapak HADI WIYONO saksi melihat bahwa Sdri. VELI (korban) tidak terlihat seperti biasanya yaitu murung dan bersedih, kemudian saksi menanyakan kepada korban apa yang sedang terjadi, lalu korban menceritakan bahwa telah disetubuhi atau dicabuli oleh Sdr. WARIS (terdakwa) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di dalam rumah Terdakwa alamat WONOSOBO dan korban juga menceritakan bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2020 pernah diraba-raba pada payudaranya oleh terdakwa. Karena merasa tidak terima sehingga saksi dan keluarga melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Wonosobo;
 - Bahwa berdasarkan cerita korban, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 kurang lebih pukul 05.30 WIB saat Sdri. PARSINEM sedang pergi ke pasar sedangkan korban dalam keadaan masih tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan langsung memijat bagian tangan atau pundak dan kaki /paha korban. Setelah itu terdakwa meraba payudara korban kemudian korban terasa telah diraba oleh terdakwa dan langsung bangun. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana milik korban dn langsung menciumi bibir korban, lalu terdakwa memasukkan jari pelaku ke dalam vagina korban, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana milik terdakwa dan menggunakan kondom ke alat kelaminnya serta langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina korban;

Hal. 17 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hadi Wiyono Bin Ahmad Soleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1973 saksi menikah dengan Sdri. ADMINEM dari pernikahan tersebut saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdri. PARSINEM, yang kedua Sdr. AHMADIN dan yang ketiga Sdri. TUTI PRIHATIN yang merupakan ibu kandung dari Sdri. ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi masih di rumah yang beralamat di BANJARNEGARA, saksi di telpon oleh Sdr. TUTI PRIHATIN dan memberitahu bahwa anaknya yang bernama ANAK KORBAN telah menjadi korban persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh menantu saksi (suami Sdr. PARSINEM) yaitu Sdr. WARIS;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN untuk memastikan kebenarannya, selanjutnya ANAK KORBAN menceritakan mengaku bahwa telah disetubuhi dan dicabuli oleh WARIS pada bulan Februari 2020 dan pada bulan Oktober 2020 korban juga menerangkan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2020 dan sebelumnya hanya dilakukan pencabulan dengan cara meremas payudara, memegang alat kelamin dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rahayu Sari Mukti Binti Kimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 kurang lebih pukul 20.00 WIB, saksi menerima pesan wa dari teman saksi yaitu VELI yang cerita bahwa ingin pergi atau keluar dari rumah pakdhenya di Kertek. Kemudian saksi bertanya "kenapa ingin pergi ?" lalu VELI cerita "karena saya ada masalah telah dilecehkan oleh Pakdhenya", lalu saksi bertanya lagi "dilecehkan seperti apa?", Kemudian VELI cerita "aku sudah kotor, aku sudah tidak perawan";
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke rumah VELI di tempat pakdhenya di Mlandi Dukuh Kertek. Sampai disana lalu VELI cerita semua kejadian yang dialami, setelah mendengar itu lalu karena kebetulan rumah pakdhe VELI sedang sepi kemudian saksi menyarankan untuk pergi dari rumah dan karena sudah malam lalu saksi mengajak VELI pulang kerumah saksi. Besok harinya saksi mengantar VELI pulang kerumah kakeknya di Banjarnegara. Setelah sampai di rumah kakeknya lalu VELI menceritakan semua kejadian yang dialami kepada

Hal. 18 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya selama di rumah pakdhenya di Kertek Wonosobo. Dan setelah itu keluarga menyarankan kepada VELI agar melaporkan kejadian yang dialami ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Parsinem Binti Hadi Wiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2020 kurang lebih pukul 17.00 WIB, saksi ditelpon olehsaudara saksi dan menyuruh saksi agar datang ke rumah orang tua saksi di Banjarnegara. Karena penasaran kemudian saksi langsung datang ke rumah orang tua dan sampai di Banjarnegara saksi bertemu keluarga saksi, kemudian saksi ditanya “tahu tidak alasan VELI pulang ke Banjarnegara” dan saat itu saksi menjawab tidak tahu. Kemudian keluarga saksi menjelaskan bahwa alasan VELI pulang ke Banjarnegara karena selama tinggal di rumah saksi telah di kurang ajari oleh suami saksi. Setelah itu saksi Tanya kurang ajar seperti apa tetapi hanya mengatakan “ sampeyan wis mudeng”. Setelah diberitahu hal tersebut saksi langsung pulang dan karena masih bingung saksi hanya diam dan tidak bertanya maupun cerita kepada suami. Selanjutnya setelah itu suami saksi menerima panggilan dari Polisi dan setelah itu saksi baru tahu bahwa suami saksi telah melakukan perbuatan hubungan suami istri dengan VELI di rumah saksi;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, VELI tidur dengan kamar sendiri, namun memang posisinya adalah 1 (satu) ruangan kamar tidur yang terdapat 2 (dua) Kasur, yang 1 (satu) digunakan untuk tidur VELI dan yang 1 (satu) untuk saksi dan Terdakwa, dan memang batasnya hanya menggunakan almari pakaian, untuk pintu kamar hanya 1 (satu) sehingga jika tidur bisa melihat satu sama lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli yaitu Dr. Tejo Sujatmiko Sp. OG Bin Samsu Hoedohardono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter spesialis Obgyn di RSUD Setjonegoro Wonosoboo selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah mula-mula merupakan Dokter Umum di RSUD Setjonegoro Wonosobo sejak tahun 2008, kemudian mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang merupakan Dokter Spesialis Obgyn;

Hal. 19 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memeriksa korban ANAK KORBANsewaktu datang ke RSUD KRT SETJONEGORO Woonosobo dan telah saksi buatkan *Visum et Repertum* tertanggal 3 November 2021;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek diakibatkan karena benda tumpul, bisa jari tangan dan bisa alat kelamin/penis, dan bukan benda runcing;
- Bahwa luka disebut luka lama setelah lebih dari 5 (lima) hari dari kejadian dan sudah tidak terdapat bekas inflamasi atau peradangan;
- Bahwa saat korban dating, saksi menanyakan kronologinya dan korban menerangkan vaginanya telah dimasuki jari tangan dan alat kelamin terdakwa;
- Bahwa alat kelamin yang diakibatkan oleh jari tangan atau alat kelamin sama-sama luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah keponakan Terdakwa, merupakan anak kandung dari adik kandung istri Terdakwa yaitu sdr. PARSINEM dan korban sejak pertengahan tahun 2019 ikut tinggal bersama Terdakwa dan istri di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Sumberdari RT. 05 RW01 Ds. Sumberdalem Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa sejak tahun ajaran baru bulan Juli 2019, korban bersekolah di SMKN 2 Wonosobo dan karena jaraknya yang jauh dari rumahnya sehingga korban ikut tinggal bersama Terdakwa dan istri di WONOSOBO. Kemudian sejak tinggal bersama Terdakwa, korban merasa dekat hingga meminta Terdakwa untuk memijat kaki dan menginjak-injak badannya. Selanjutnya saat memijat kaki tersebut, Terdakwa terangsang hingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba payudara dan alat kelamin korban. Kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dan menempelkan ujung alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina korban;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2020 kurang lebih pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa alamat WONOSOBO. Waktu itu korban minta agar dipijat dan Terdakwa pijat pada bagian kaki korban, kemudian setelah selesai memijat, Terdakwa memeluk tubuh korban dari arah belakang sambil meremas kedua payudara korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2020 kurang lebih pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa alamat WONOSOBO. Saat itu Terdakwa meremas payudara korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin korban ;

Hal. 20 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 15 Oktober 2020 kurang lebih pukul 05.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa alamat WONOSOBO. Saat itu korban masih tidur, Terdakwa memeluk tubuh korban sambil meremas payudara korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban dan langsung menindih tubuh korban sambil mencium bibir korban dan meraba alat kelamin korban. Selanjutnya Terdakwa melepas celana dan membungkus alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan kondom, lalu Terdakwa kembali menindih tubuh korban dan menggesek gesekan ujung alat kelamin Terdakwa ke lubang alat kelamin korban hingga beberapa saat kemudian kondom yang Terdakwa kenakan lepas dan Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek garis garis warna biru
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru
- Keseluruhan dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) potong celana panjang warna merah
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) potong BH warna biru

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan :

1. Hasil *visum et repertum* nomor : VIII/073/RSUD/2020 tanggal 03 November 2020 oleh dr. Tejo Sujatmiko. Sp. OG, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dalam pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil antara lain sebagai berikut :

Keadaan umum : pasien datang dalam keadaan sadar

Kelainan :

Pada kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah ,anus keseluruhan tidak ditemukan kelainan;

Pada alat kelamin terdapat kelainan : tampak luka robek lama pada himen, diarah jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas)

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berusia enam belas tahun dengan selaput dara tidak utuh.

2. Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1969/2004 atas nama ANAK KORBAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15

Hal. 21 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah keponakan Terdakwa, merupakan anak kandung dari adik kandung istri Terdakwa yaitu sdr. PARSINEM dan korban sejak pertengahan tahun 2019 ikut tinggal bersama Terdakwa dan istri di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Sumbersari RT. 05 RW01 Ds. Sumberdalem Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa benar sejak tahun ajaran baru bulan Juli 2019, korban bersekolah di SMKN 2 Wonosobo dan karena jaraknya yang jauh dari rumahnya sehingga korban ikut tinggal bersama Terdakwa dan istri di WONOSOBO. Kemudian sejak tinggal bersama Terdakwa, korban merasa dekat hingga meminta Terdakwa untuk memijat kaki dan menginjak-injak badannya. Selanjutnya saat memijat kaki tersebut, Terdakwa terangsang hingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba payudara dan alat kelamin korban. Kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dan menempelkan ujung alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina korban;
- Bahwa benar kejadian yang pertama pada hari tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2020 kurang lebih pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa alamat WONOSOBO. Waktu itu korban minta agar dipijat dan Terdakwa pijat pada bagian kaki korban, kemudian setelah selesai memijat, Terdakwa memeluk tubuh korban dari arah belakang sambil meremas kedua payudara korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian kedua pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2020 kurang lebih pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa alamat WONOSOBO. Saat itu Terdakwa meremas payudara korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin korban;
- Bahwa benar kejadian ketiga pada tanggal 15 Oktober 2020 kurang lebih pukul 05.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa alamat WONOSOBO. Saat itu korban masih tidur, Terdakwa memeluk tubuh korban sambil meremas payudara korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban dan langsung menindih tubuh korban sambil mencium bibir korban dan meraba alat kelamin korban. Selanjutnya Terdakwa melepas celana dan membungkus alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan kondom, lalu Terdakwa kembali menindih tubuh

Hal. 22 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan menggesek gesekan ujung alat kelamin Terdakwa ke lubang alat kelamin korban hingga beberpa saat kemudian kondom yang Terdakwa kenakan lepas dan Terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor : VIII/073/RSUD/2020 tanggal 03 November 2020 oleh dr. Tejo Sujatmiko. Sp. OG, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dalam pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil antara lain sebagai berikut :

Keadaan umum : pasien datang dalam keadaan sadar

Kelainan :

Pada kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah ,anus keseluruhan tidak ditemukan kelainan;

Pada alat kelamin terdapat kelainan : tampak luka robek lama pada himen, diarah jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas)

Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berusia enam belas tahun dengan selaput dara tidak utuh.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Kutipan Akta Lahir a.n ANAK KORBAN menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum;
- Bahwa benar terdakwa merupakan paman dari anak korban dikarenakan saksi Parsinem binti Hadi wiyono merupakan istri sah dari terdakwa dan saksi Parsinem merupakan kakak kandung dari ibu kandung si anak korban yang bernama Tuti Prihatin yang lahir dari orang tua yang bernama Hadi Wiyono Bin (alm) Ahmad Soleh dan ibu yang bernama Adminem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa telah meremas-remas payudara korban serta memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina korban. Padahal korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan korban. Terdakwa adalah pakdhe korban dan mereka tinggal dalam satu rumah. Saksi korban diam saja ketika Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengancam akan meninggalkan Istrinya (Budhe korban) apabila korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain. Selain itu Terdakwa juga

Hal. 23 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada kemaluan korban, dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban. Akan tetapi karena kondom yang dipakai terdakwa lepas, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk kombinasi berupa dakwaan subsidair dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternative kedua. Oleh karena dakwaan kedua disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama

Hal. 24 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa TERDAKWA, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” adalah sikap bathin yang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahiriah seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut. Unsur sengaja oleh karena itu secara umum dapat diartikan sebagai “*menghendaki dan mengetahui*”;

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk*” adalah unsur yang bersifat alternative, dimana apabila terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan dari unsure tersebut maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*anak*” adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” adalah melakukan atau membiarkan segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan

Hal. 25 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dengan tujuan memuaskan nafsu seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah keponakan Terdakwa, merupakan anak kandung dari adik kandung istri Terdakwa yaitu sdr. PARSINEM dan korban sejak pertengahan tahun 2019 ikut tinggal bersama Terdakwa dan istri di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Sumbersari RT. 05 RW01 Ds. Sumberdalem Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa benar sejak tahun ajaran baru bulan Juli 2019, korban bersekolah di SMKN 2 Wonosobo dan karena jaraknya yang jauh dari rumahnya sehingga korban ikut tinggal bersama Terdakwa dan istri di WONOSOBO. Kemudian sejak tinggal bersama Terdakwa, korban merasa dekat hingga meminta Terdakwa untuk memijat kaki dan menginjak-injak badannya. Selanjutnya saat memijat kaki tersebut, Terdakwa terangsang hingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, sehingga Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba payudara dan alat kelamin korban. Kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dan menempelkan ujung alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina korban;
- Bahwa benar kejadian yang pertama pada hari tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2020 kurang lebih pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa alamat WONOSOBO. Waktu itu korban minta agar dipijat dan Terdakwa pijat pada bagian kaki korban, kemudian setelah selesai memijat, Terdakwa memeluk tubuh korban dari arah belakang sambil meremas kedua payudara korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian kedua pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2020 kurang lebih pukul 20.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa alamat WONOSOBO. Saat itu Terdakwa meremas payudara korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin korban;
- Bahwa benar kejadian ketiga pada tanggal 15 Oktober 2020 kurang lebih pukul 05.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa alamat WONOSOBO. Saat itu korban masih tidur, Terdakwa memeluk tubuh korban sambil meremas payudara korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban dan langsung menindih tubuh korban sambil mencium bibir korban dan meraba alat kelamin korban. Selanjutnya Terdakwa melepas celana dan membungkus alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan kondom, lalu Terdakwa kembali menindih tubuh korban dan menggesek gesekkan ujung alat kelamin Terdakwa ke lubang alat kelamin korban hingga beberpa saat kemudian kondom yang Terdakwa kenakan lepas dan Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Hal. 26 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor : VIII/073/RSUD/2020 tanggal 03 November 2020 oleh dr. Tejo Sujatmiko. Sp. OG, dokter pada RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo dalam pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN dengan hasil antara lain sebagai berikut :
Keadaan umum : pasien datang dalam keadaan sadar
Kelainan :
Pada kepala, leher, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, anus keseluruhan tidak ditemukan kelainan;
Pada alat kelamin terdapat kelainan : tampak luka robek lama pada himen, diarah jam 5 (lima) dan jam 11 (sebelas)
Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak perempuan berusia enam belas tahun dengan selaput dara tidak utuh.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Kutipan Akta Lahir a.n ANAK KORBAN menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor : 1969/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 15 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Eko Djuniadi, SH.,M.Hum;
- Bahwa benar terdakwa merupakan paman dari anak korban dikarenakan saksi Parsinem binti Hadi wiyono merupakan istri sah dari terdakwa dan saksi Parsinem merupakan kakak kandung dari ibu kandung si anak korban yang bernama Tuti Prihatin yang lahir dari orang tua yang bernama Hadi Wiyono Bin (alm) Ahmad Soleh dan ibu yang bernama Adminem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa telah meremas-remas payudara korban serta memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina korban. Padahal korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Terdakwa masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan korban. Terdakwa adalah pake korban dan mereka tinggal dalam satu rumah. Saksi korban diam saja ketika Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengancam akan meninggalkan Istrinya (Budhe korban) apabila korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain. Selain itu Terdakwa juga telah menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada kemaluan korban, dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban. Akan tetapi karena

Hal. 27 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondom yang dipakai terdakwa lepas, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 .Unsur Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika terdakwa mempunyai hubungan kekerabatan dengan korban. Terdakwa adalah pakdhe korban dan mereka tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhiladalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalwaan kedua primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Hal. 28 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek garis warna biru
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru
- Keseluruhan dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) potong celana panjang warna merah
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) potong BH warna biru

Karena barang bukti tersebut adalah milik sakis korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada korban yakni ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwamerusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Hal. 29 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan yang dilakukan oleh wali/orang yang mempunyai hubungan keluarga", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek garis warna biru
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru
 - Keseluruhan dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) potong celana panjang warna merah
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru putih
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
 - 1 (satu) potong BH warna biruKeseluruhan dikembalikan kepada korban yakni ANAK KORBAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti.

Hal. 31 dari 31 Putusan Pidana No. 13 /Pid.Sus/2021/PN.Wsb.